



**SALINAN**  
DH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR 40 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN PALING SEDIKIT  
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Mei 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Sebaran Paling Sedikit Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI TENTANG PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN SEBARAN PALING SEDIKIT BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015.**
- KESATU** : Jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Daftar Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum tanggal 17 April 2015 adalah sebanyak 5.389.418 (lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus delapan belas) jiwa.
- KEDUA** : Bakal Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 dapat mendaftarkan diri sebagai bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur apabila memenuhi syarat dukungan paling sedikit 8,5% (delapan koma lima persen) dari jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA** : Persyaratan paling sedikit jumlah dukungan bagi bakal Pasangan Calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 adalah sebanyak 458.101 (empat ratus lima puluh delapan ribu seratus satu) jiwa yang tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yaitu minimal di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota.
- KEEMPAT** : Dukungan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA dibuat dalam bentuk surat pernyataan dukungan dan rekapitulasi jumlah dukungan Pasangan Calon yang dilampiri dengan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tempat tinggal yang dikeluarkan oleh lurah/kepala desa atau sebutan lainnya;
- KELIMA** : Penduduk yang berhak memberikan dukungan adalah penduduk Provinsi Sumatera Barat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, yaitu telah genap



berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari dan tanggal pemungutan suara atau sudah/pernah kawin.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 18 Mei 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

ttd

AMNASMEN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Agus Catur Rianto